

## ✓ ■ Dugaan Korupsi Pasar Jarakah Agus Rugikan Negara Rp 163,5 Juta

KALIBANTENG - Sidang perkara kasus dugaan korupsi proyek Pasar Jarakah tahun 2013 dengan terdakwa Agus Widiatmono mulai digelar di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (20/4). Agendanya, pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Tanpa didampingi penasehat hukumnya, mantan Kepala Seksi (Kasi) Penataan dan Pemetaan Dinas Pasar Kota Semarang itu disidang. Majelis hakim baru akan menunjuk advokat pendamping pada sidang pekan depan.

Dalam dakwaan JPU, Agus Widiatmono, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) didakwa korupsi bersama Mieke Sulistyorini (berkas terpisah, belum dilimpahkan perkaranya). Ia disangka korupsi melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan atas proyek penyempurnaan pembangunan Pasar Jarakah berpagu Rp 3,5 miliar.

Atas audit BPK ditemukan kelebihan bayar Rp 78,5 juta dan denda keterlambatan yang tidak dikenakan sebesar Rp

76,5 juta. Penyidik Kejari Semarang menyatakan terdapat kelebihan pembayaran Rp 163,5 juta. Jumlah itu berbeda dengan audit BPK dan ahli UNNES.

### ■ Kerugian

Menurut BPK, sesuai LHP tahun 2013 kelebihan bayar sebesar Rp 78,5 juta. Namun setelah dilakukan building audit atas pekerjaan proyek oleh UNNES atas permintaan penyidik pada 10 Agustus 2015, berubah menjadi sebesar Rp 210,8 juta atau total Rp 289,4 juta.

Atas kedua temuan itu, lewat ahli keuangan Hernold Ferry Makawimbang SSos, MSi, MH dari Kantor Akuntan Publik Dr Tarmizi Achmad MBA CPA CA penyidik menyatakan kerugian hanya sebesar Rp 163,5 juta.

Atas perkaranya, terdakwa dijerat Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah UU 20/2001 tentang pemberantasan korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-satu KUHP. ■ *rdi-rth*